

Pengaruh Standar Akuntansi, Transparansi, dan Kinerja Bank terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia dengan *Profit Sharing* sebagai Variabel Intervensi: Tinjauan Konseptual

Nai Haryati

Magister Terapan Keuangan dan Perbankan Syariah
Politeknik Negeri Bandung
naiharyati@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari makalah ini adalah untuk menelaah konsep tentang pengaruh standar akuntansi, transparansi dan kinerja bank terhadap profitabilitas bank syariah dengan melalui *profit sharing* sebagai variabel intervensi yang menghubungkannya. Ulasan ini mengungkapkan perbedaan praktik akuntansi untuk PSIA dan akun terkait. Bank syariah tunduk pada berbagai standar akuntansi, yang mengklasifikasikan PSIA secara berbeda dalam mengungkapkan metode pelaporan untuk transaksi unik di bank syariah dan ketidakcukupan standar akuntansi saat ini untuk membimbing mereka, yang menciptakan kemungkinan tantangan komparatif. Selain itu transparansi dan kinerja bank akan mencegah bank syariah dari praktik manipulasi keuntungan mereka dan menempatkan *Investment Account Holders* (IAH) dalam posisi yang lebih baik. Hanya saja transparansi dan kinerja bank yang rendah berpengaruh kepada buruknya penerapan sistem bagi hasil di bank syariah. Pada penelitian terdahulu belum penulis temukan pengaruh dari standar akuntansi, transparansi dan kinerja bank terhadap profitabilitas bank syariah. Maka hal ini mendorong penulis untuk meneliti pengaruhnya terhadap profitabilitas bank dimana profit sharing sebagai variabel intervensi. Hasil ini sangat penting bagi banyak pihak yang terlibat dalam bidang perbankan syariah dan dapat diambil sebagai fondasi yang kuat untuk membuat tindakan yang tepat yang akan membantu tumbuh dan bertahan perkembangan perbankan syariah. Untuk menyelidiki masalah penelitian, penulis melakukan suatu studi empiris. Penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif. Metode analisis yang digunakan yaitu statistik deskriptif dan uji asumsi klasik. Model statistik yang digunakan yaitu analisis regresi berganda. Data yang digunakan yaitu data sekunder dari laporan keuangan bank syariah yang dikumpulkan dan dianalisis untuk periode 2013-2017

Kata kunci: PSIA, IAH, Transparansi, Kinerja Bank, *profit sharing*

1. PENGANTAR

Lembaga keuangan Islam (IFI) menunjukkan masa depan yang menjanjikan dengan aset global mencapai \$ 1,8 triliun pada tahun 2013, pertumbuhan tahunan rata-rata 17% [1]. Negara-negara di Asia, bagaimanapun, masih mendominasi industri keuangan islam. Perbankan syariah di Indonesia pun mulai berkembang dengan pesat sejak tahun 1999 yaitu setelah berlakunya Undang-undang nomor 10 tahun 1998 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Dengan berkembangnya perbankan syariah di Indonesia tersebut mendorong perkembangan Lembaga Keuangan Syariah lainnya [2].

Profitabilitas bank syariah menjadi salah satu acuan untuk mengukur efektivitas manajemen dalam mengelola besaran laba yang diperoleh bank. ROA digunakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam mengelola aset untuk menghasilkan laba secara maksimal. Tingkat ROA setiap periode

dipengaruhi oleh besaran pembiayaan bank syariah. Perkembangan ROA bank syariah dari tahun 2011 sampai 2016 cenderung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2011, profitabilitas bank syariah sebesar 1,79% namun kemudian naik pada tahun 2012 menjadi 2,1%. Pada tahun 2014, ROA mengalami penurunan hingga 0,8%. Turunnya pembiayaan pada tahun 2014 dipengaruhi turunnya besaran pembiayaan pada tahun yang sama sehingga menyebabkan rasio pendapatan terhadap aset turun. Seiring dengan meningkatnya pembiayaan pada tahun 2015, ROA meningkat 2,2 % di tahun 2015 dan kemudian pada tahun 2016 sebesar 2,27% [3].

Selama tahun 2011 sampai 2016 perkembangan dana pihak ketiga (DPK) menunjukkan perkembangan yang kurang stabil. Perkembangan DPK dari tahun 2011 sampai 2014 secara nominal mengalami kenaikan tetapi prosentase kenaikan DPK dari tahun 2011 sampai 2014 mengalami penurunan. Fluktuasi DPK lebih banyak dipengaruhi kondisi makro ekonomi, seperti tingkat pendapatan

masyarakat, tingkat inflasi, nilai tukar dan kondisi investasi. Faktor internal seperti tingkat bagi hasil, kinerja keuangan bank yang tidak banyak berpengaruh terhadap keputusan mitra untuk melakukan investasi dalam bentuk tabungan, deposito dan giro [3].

Sistem bagi hasil atau *Profit Loss Sharing* (PLS) dalam akad musyarakah dan mudharabah pada awalnya dianggap sebagai tulang punggung operasi Lembaga Keuangan Syariah (LKS), namun dalam prakteknya, jenis pembiayaan bagi hasil ini hanya merupakan bagian kecil yang diberikan LKS di Indonesia bahkan di dunia. Data menunjukkan bahwa di FFI Turki, pembiayaan bagi hasil hanya 0,7 % dari total Kredit per 1993, Bank Islam Malaysia hanya 1,9 % per 1994, FIB Bahrain hanya 7,6% per 1993, Bank Islam Bangladesh 3,2%, Dubai 3,7%, Yordania Islamic Bank hanya 2,8% [3].

Sejak awal, LKS dirancang sebagai intermediasi antara pemilik dana dengan yang membutuhkan dana, agar terjadi interaksi dan sinergi ekonomis antara keduanya yang saling menguntungkan. Oleh karena itu sistem *profit sharing* merupakan alat terbaik untuk menjembatani kepentingan kedua belah pihak, tentu saja dengan tetap mendasarkannya pada nilai-nilai empati dan humanisme. Namun, jika kita melihat pada data persentase jumlah pembiayaan bagi hasil di beberapa negara diatas menunjukkan bahwa sistem ini belum mendapatkan proporsi yang besar jika dibandingkan dengan jumlah pembiayaan LKS secara keseluruhan [3]. Ketidakselarasan antara kondisi ideal yang seharusnya dimunculkan dengan praktik sistem *profit sharing* ini dengan kondisi realita yang ada, dimana sistem *profit sharing* belum menjadi primadona bagi sistem pembiayaan di LKS inilah yang menjadi perhatian penulis.

Bank-bank syariah merupakan komponen penting dari pengembangan sistem keuangan Islam dengan cara mengumpulkan dana melalui *profit sharing investment account* (PSIA). PSIA menggantikan simpanan dalam perbankan konvensional, karena bank syariah harus mematuhi *syariah*, yang tidak mengizinkan aktivitas apa pun yang melibatkan *riba*, atau bunga. Para deposan (selanjutnya disebut sebagai *Investment Account Holders* (IAH) menerima bagian keuntungan mereka dan menanggung kerugian yang diakibatkan dari investasi yang dikelola oleh bank [4].

Pencatatan atas transaksi dan informasi keuangan yang berkaitan PSIA memerlukan standar akuntansi yang dijadikan pedoman bagi penyedia

informasi keuangan. Standar akuntansi konvensional secara eksplisit hanya menyebutkan dua klasifikasi elemen di sebelah debit pernyataan keuangan: klaim kreditor atau pemberi pinjaman atas aset perusahaan ditunjukkan sebagai kewajiban, sedangkan ekuitas pemegang saham merupakan aktiva bersih perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham.

Transaksi pada Lembaga Keuangan Syariah yang memiliki karakteristik yang unik menginisiasi dibentuknya Organisasi Akuntansi dan Audit untuk Lembaga Keuangan Islam (AAOIFI) yang didirikan pada tahun 1991 untuk mengembangkan standar akuntansi dan audit bagi LKS. Menurut Suandi [1] dalam penelitiannya meskipun beberapa bank syariah mempersiapkan laporan keuangan mereka berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang dikembangkan oleh AAOIFI (AAOIFI FAS), masih banyak bank syariah di beberapa negara yang menerapkan standar akuntansi dan audit berdasarkan *National Accounting Standard*, *National Islamic Accounting Standard*, dan Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) bagi transaksi keuangan umum. Indonesia adalah salah satu negara yang menerapkan *National Islamic Accounting Standard*. Dalam penelitian Suandi [1] mengungkapkan di beberapa bank syariah di Indonesia perlakuan terhadap PSIA berbeda-beda dari segi penyajian dalam laporan keuangan. Dengan perbedaan tersebut menjadi hal yang menarik untuk diteliti terkait pengaruhnya terhadap kepentingan IAH.

Menurut Suandi [1] standar akuntansi yang tidak secara khusus diperuntukkan untuk industri keuangan syariah kurang memperhatikan IAH selaku deposan atau pemilik dana. Hal tersebut dapat berakibat kepada menurunnya profitabilitas bank syariah dikarenakan sumber dana bagi bank syariah berasal dari IAH.

Selain itu untuk kemajuan perbankan syariah bisa dilakukan dengan meningkatkan kinerja keuangan dan juga melakukan transparansi kepada para deposan. transparansi berpengaruh penting terhadap peraturan akuntansi dan juga keuntungan investor. Pengelolaan dana bank syariah meliputi penghimpunan dan penyaluran yang harus maksimal dilakukan kepada para nasabah dan deposan [5]. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa masih kurangnya monitoring pada sisi deposan. Kondisi tersebut dapat mendorong pemegang saham pengendali untuk memanfaatkan akses informasi demi mendapatkan keuntungan. Perbedaan atas kemampuan dalam memperoleh informasi dapat menyebabkan timbulnya asimetri informasi dalam

perusahaan. Masalah asimetri informasi tersebut dapat dikurangi dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan mengungkapkan informasi dalam suatu laporan yang dipublikasikan dan dapat diakses oleh siapapun [6]

Dalam sistem *musyarakah* keuntungan dibagi antara peserta pada nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan proporsi kontribusi mereka. Hal ini berbeda dengan *Mudharabah* di mana kedua partner saling berbagi dan mengendalikan bagaimana investasi dikelola [5]. Namun, terkadang perbankan mengandalkan manajer profesional dan mitra seperti auditor eksternal dan konsultan, untuk mengelola dan membuat keputusan bisnis. Menurut Permatasari [6] yang menjadi perhatian ialah antara manajer profesional atau mitra mungkin memiliki dorongan untuk mencari dan memaksimalkan keuntungan mereka sendiri dengan mengorbankan pemilik usaha.

Di sisi lain salah satu kegagalan dari penerapan *profit sharing* adalah masalah *moral hazard*. Bank syariah mungkin tidak terkena risiko kerugian, tetapi mereka lebih banyak berinvestasi dalam proyek-proyek yang berisiko. Konsep transparansi bank lebih penting untuk bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional, seperti bank-bank Islam yang beroperasi di bawah prinsip *profit sharing* [5]. IAH atau pemegang rekening investasi bagi hasil memerlukan akses informasi yang lebih besar mengenai tingkat risiko dan *return* terkait dengan investasi mereka. Sehingga transparansi perbankan syariah merupakan perhatian yang utama bagi pemegang rekening investasi IAH. Menurut Lahrech *et al.* [5]. IAH memilih bank syariah berdasarkan tingkat kepercayaan dalam kompetensi perbankan dan kemampuan untuk mewujudkan pengembalian dari modal yang diinvestasikan.

Berdasarkan beberapa penelitian dapat dikatakan bahwa merupakan hal yang penting bagi bank syariah dalam menjaga kualitas tingkat bagi hasil. Depositor akan memperhitungkan tingkat bagi hasil yang diperoleh dalam berinvestasi di bank syariah. Jika tingkat bagi hasil di suatu bank syariah lebih kecil daripada bank yang lain terutama dibandingkan dengan suku bunga bank konvensional maka kepuasan depositor akan menurun sehingga terjadi kecenderungan untuk memindahkan dana tersebut ke bank yang lain (*displacement fund*) [6].

Transparansi dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi bagi hasil kepada atau pemegang rekening bagi hasil. Di sisi lain kinerja juga menjadi

pengaruh dalam bagi hasil tersebut. Menurut Lahrech *et al.*, [7] kinerja perbankan diperkirakan memiliki korelasi yang kuat dengan bagi hasil. Sebenarnya dalam kasus kinerja bank syariah tidak ada ruang untuk memanipulasi laba. Namun, dalam kasus kinerja bank yang rendah, bank syariah cenderung melakukan perkiraan bagi hasil untuk mempertahankan pangsa keuntungan mereka sebagai *mudharib*. Ketika transparansi dan kinerja bank rendah tentunya berdampak kepada skema *profit sharing* yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah.

Maka perlu dilakukan penelitian terkait pengaruh standar akuntansi, transparansi dan kinerja bank terhadap profitabilitas bank syariah dengan melalui *profit sharing* sebagai variabel intervensi yang menghubungkannya. Penelitian ini akan menggunakan studi empiris. Penelitian ini akan menggunakan data laporan keuangan tahunan dengan periode 2013-2017 dengan modifikasi beberapa pengukuran proksi variabel yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN PREPOSISI

2.1 Teori *Stakeholder*

Perusahaan merupakan suatu entitas yang beroperasi tidak hanya untuk kepentingannya sendiri tetapi juga memberikan manfaat bagi *stakeholdernya*. Begitu juga dengan perbankan syariah yang juga harus memberikan manfaat bagi para *Shahibul Maal* atau pemilik modal. *Stakeholder* adalah “*any group or individual who can affect or is affected by the achievement of the firm's objectives*”. Artinya, *stakeholder* adalah suatu kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan. *Stakeholder* terdiri dari *shareholder*, kreditur, karyawan, pelanggan, supplier, pemerintah, masyarakat dan sebagainya [6].

Teori *stakeholder* mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri tetapi harus mampu memberikan manfaat bagi *stakeholdernya*. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* perusahaan tersebut [6]. Begitu juga dengan perbankan yang beroperasi dengan memberikan manfaat bagi para *stakeholder*. *Stakeholder* mampu untuk mengendalikan atau memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi yang digunakan oleh perusahaan. Dengan demikian, perusahaan akan bereaksi dengan cara-cara yang memuaskan keinginan *stakeholder* saat *stakeholder*

mengendalikan sumber ekonomi yang penting bagi perusahaan [6].

Menurut Permatasari [6], teori *stakeholder* umumnya berhubungan dengan cara-cara yang digunakan oleh perusahaan untuk *manage stakeholdernya*. *Stakeholder* terbagi menjadi dua yaitu *stakeholder* primer dan sekunder :

- a. *Stakeholder* primer adalah individu atau kelompok yang tanpa keberadaan serta partisipasi secara berkelanjutan menyebabkan perusahaan tidak mampu bertahan lama. *Stakeholder* primer terdiri dari pemegang saham, karyawan, pelanggan serta *supplier*. Selain itu, terdapat kelompok *stakeholder* publik (*public stakeholder group*), yang terdiri dari pemerintah dan komunitas yang menyediakan infrastruktur dan pasar. *Stakeholder* primer memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan. Perusahaan akan mengalami kesulitan untuk melanjutkan kegiatan operasinya jika *stakeholder* primer tidak merasa puas dengan kinerja perusahaan.
- b. *Stakeholder* sekunder adalah individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi ataupun dipengaruhi perusahaan, tetapi mereka tidak berhubungan dalam transaksi dengan perusahaan serta tidak mempunyai sifat esensial terhadap kelangsungan perusahaan. Misalnya, media. Perusahaan dapat mengalami kesulitan bila tanggung jawab terhadap kelompok tersebut tidak terpenuhi.

Dalam hubungannya dengan bank syariah, yang berada dalam lingkungan *dual banking system*, nasabah dan bank pesaing akan menjadi *stakeholder* primer maupun sekunder yang berpengaruh bagi kegiatan operasi bank. Deposita merupakan hal yang vital bagi bank karena dana dari deposita merupakan salah satu fungsi operasional bank untuk *going concern* dalam bentuk tabungan, deposito maupun giro. Sehingga setiap bank (bank syariah maupun bank konvensional) akan bersaing dalam memperoleh pangsa pasar deposita. Bank konvensional akan menggunakan suku bunga dan bank syariah dengan sistem bagi hasilnya untuk menarik deposita [6].

Di Indonesia, sebagian besar tipe deposita termasuk dalam kelompok *floating segment* [6]. *Floating segment* merupakan segmen yang peka terhadap harga serta hukum Islam. Dalam segment ini sangat memungkinkan deposita memindahkan dananya ke bank lain (*displacement fund*) dikarenakan adanya perbedaan *return* antara bank konvensional dan bank syariah. Jika bank konvensional yang mengacu pada *BI rate* memiliki tingkat *return* yang lebih

tinggi, maka bank syariah melakukan *profit sharing management* yang mengacu pada suku bunga [6]. Sehingga *profit sharing* menjadi salah satu yang digunakan manajer bank syariah dalam *manage stakeholder* untuk bersaing dengan bank yang lain.

2.2 Profitabilitas Bank Syariah

Profitabilitas bank adalah kemampuan bank untuk menghasilkan keuntungan dari hasil kinerja bisnis bank [8]. Setiap bank pasti menghimpun dana dan mengalokasikan dananya untuk kegiatan lain yang menghasilkan keuntungan. Salah satu pengalokasian dana tersebut adalah pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Kedua pembiayaan tersebut akan menghasilkan laba dari perhitungan bagi hasilnya. Keuntungan tersebut akan dibagi antara bank dan nasabah pengelolanya. Keuntungan tersebut akan digunakan untuk mengembalikan modal yang dialokasikan untuk pembiayaan. Tingkat pengembalian modal tersebut dapat mengukur tingkat profitabilitas suatu bank dengan cara membandingkan keuntungan/laba dan modal yang dimilikinya [9].

Pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* termasuk kedalam produk *natural uncertainty contracts*, yang berarti bahwa pembiayaan yang telah disalurkan mendatangkan ketidakpastian penghasilan atau laba bagi perusahaan. Kerugian yang cukup besar yang diakibatkan oleh pemberian pembiayaan yang tidak lancar akan berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank, namun pembiayaan *mudharabah* atau pembiayaan *musyarakah* yang meningkat maka normalnya tingkat profitabilitas juga harus meningkat, karena setiap nilai dari pembiayaan tersebut akan menghasilkan keuntungan usaha yang tentunya akan meningkatkan jumlah prosentase profitabilitas [9]. Apabila profitabilitas yang rendah terus dibiarkan akan berdampak pada rendahnya citra bank dimata masyarakat menjadi menurun, dengan penurunan kepercayaan masyarakat dapat menyebabkan proses penghimpunan dana menjadi bermasalah [9].

Profitabilitas bank syariah dipengaruhi kondisi makro ekonomi, seperti tingkat pendapatan masyarakat, tingkat inflasi, nilai tukar dan kondisi investasi. Faktor internal seperti tingkat bagi hasil, kinerja keuangan bank yang tidak banyak berpengaruh terhadap keputusan mitra untuk melakukan investasi dalam bentuk tabungan, deposito dan giro [3].

Tingkat DPK merupakan komponen terbesar yang digunakan bank syariah untuk menghasilkan

pendapatan. Semakin besar DPK digunakan meningkatkan kemampuan bank untuk menyalurkan pembiayaan pada sektor produktif, konsumtif dan jasa. Besarnya pembiayaan akan meningkatkan peluang bank untuk menghasilkan pendapatan dalam bentuk bagi hasil dan margin. Meningkatnya pendapatan bank akan meningkatkan rasio pendapatan terhadap aset atau ROA bank syariah. Dalam penelitian sebelumnya hubungan DPK dengan ROA menunjukkan dampak yang beragam [3].

Dalam penelitian Sudiyatno dan Suroso (Sudiyatno and Suroso 2010) menemukan bahwa kenaikan DPK memengaruhi kemampuan pembiayaan memengaruhi kenaikan ROA. Dalam penelitian Hanania (Hanania 2015) menunjukkan bahwa dalam jangka panjang DPK berpengaruh negatif terhadap ROA tetapi dalam jangka pendek tidak berpengaruh. Di lain pihak, penelitian Yusuf dan Mahriana (Yusuf and Mahriana 2016) menemukan adanya hubungan negatif antara DPK dengan ROA [3]. Maka kenaikan atau penurunan DPK dipengaruhi oleh skema *profit sharing* yang diterapkan oleh bank syariah.

2.3 Profit sharing

Profit sharing atau bagi hasil adalah keuntungan atau hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana baik investasi maupun transaksi jual beli yang diberikan kepada nasabah [6]. Menurut Bank Indonesia distribusi bagi hasil adalah pembagian keuntungan bank syariah kepada nasabah simpanan berdasarkan nisbah yang disepakati setiap bulannya. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa *profit sharing* adalah aktivitas mengelola pendistribusian laba yang dilakukan manajer dalam memenuhi kewajiban bagi hasil pada para nasabahnya [10].

Profit sharing adalah mekanisme keuangan yang paling baik ditinjau dari aspek hukum Islam sekaligus menjadi ciri keberadaan bank Islam, karena sistem ini akan dapat meningkatkan kekuatan kemampuan bank dalam mendapatkan kepercayaan masyarakat dan memobilisasi dana mereka dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal. Besarnya kemampuan mobilisasi dana disertai dengan manajemen portofolio investasi (pembiayaan) yang dihasilkan dengan kontrak kerjasama *profit sharing* dapat menaikkan kinerja keuangan bank Islam tanpa menambah resiko keuangan (*financial risk*) bagi bank. Sistem bagi hasil merupakan penggerak dasar perekonomian, sehingga sudah seharusnya sistem ini diterapkan di perbankan syariah. [10]

2.4 Telaah Transparansi dan Kinerja Bank Syariah

Basel Committee on Banking Supervision (1998) mendefinisikan transparansi pada tahun 1998 sebagai: pengungkapan informasi terpercaya secara publik tepat waktu yang memungkinkan pengguna informasi tersebut untuk membuat penilaian yang tepat dari kesehatan keuangan dan kinerja bank, aktivitas bisnis, risiko profil dan praktik manajemen risiko [1]. Berdasarkan definisi ini, agar bank syariah menjadi transparan, ia harus mengungkapkan informasi yang memadai dan dapat diandalkan yang memungkinkan penilaian kinerja keuangan, profitabilitas dan eksposur risiko. Permatasari [6] berpendapat bahwa maksimalisasi laba yang dilakukan secara nyata oleh bank konvensional meningkatkan dana yang dipinjam dari depositor. Bank syariah beroperasi melalui fasilitas *profit sharing* atau bagi hasil mereka. Bank syariah diwajibkan untuk menyetujui rasio bagi hasil agar sesuai dengan pedoman syariah. Salah satu prinsip syariah yang utama adalah bahwa keuntungan dan kerugian harus dibagi secara adil di antara pihak-pihak yang terlibat dalam [5]. Hukum ekuitas syariah mengungkapkan perlunya pembagian yang adil dan merata antara deposan dan bank, apapun bentuk pembiayaan yang digunakan [6].

Sejumlah standar ditetapkan oleh IFSB atau dikenal dengan *Islamic Financial Services Board*, yang berguna dalam memberikan referensi untuk meningkatkan transparansi di antara lembaga-lembaga Islam. Standar IFSB tersebut mengukur struktur modal sebagai penilaian kesehatan keuangan entitas, menilai profil resiko secara keseluruhan dengan meninjau tingkat kecukupan modal, menilai lembaga keuangan syariah dalam hal resiko kepada pemegang rekening investasi atau *investment account holders* (IAH). Menurut Lachreh *et al.* [7], pengungkapan pada tingkat perhitungan pengembalian dan alokasi keuntungan sangat penting untuk mencegah bank dari kegiatan manipulasi laba yang didistribusikan pada IAHs. Adanya transparansi diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap perbankan nasional. Di sisi lain, peningkatan transparansi kondisi keuangan bank juga akan mengurangi informasi asimetris sehingga para pelaku pasar dapat memberikan penilaian yang wajar dan dapat mendorong terciptanya disiplin pasar [6]. Laporan keuangan yang transparan juga dapat digunakan sebagai sarana untuk penilaian kinerja keuangan bank. Penilaian yang wajar atas transparansi bank tentunya hal yang menjadi pertimbangan deposan dan nasabah pengguna dana untuk bekerja sama dengan bank syariah.

Sejalan dengan literatur dan analisis tersebut, penelitian ini mengpreposisi adanya pengaruh transparansi terhadap profitabilitas bank syariah dengan *profit sharing* sebagai variabel intervensi. *H1* ada pengaruh transparansi keuangan perbankan syariah terhadap profitabilitas dengan *profit sharing* sebagai variabel intervensi.

Bagian kedua dari penelitian ini akan menilai pengaruh kinerja bank syariah terhadap distribusi laba kepada IAH.

Kinerja adalah cara, perilaku, dan kemampuan kerja [6]. Kinerja keuangan merupakan aspek yang sangat diperhatikan oleh perusahaan dengan mengadakan pengawasan terhadap suatu hasil laporan keuangan [6]. Penelitian sebelumnya menguji adanya hubungan tidak langsung antara kinerja dan alokasi laba. Dengan kata lain, para peneliti berpendapat bahwa mekanisme tata kelola perusahaan mempengaruhi kinerja perusahaan yang memiliki efek pada distribusi laba terutama dalam bentuk dividen.

Kinerja bank merupakan barometer kemampuan kompetisi usaha bisnis dari bank tersebut. Kinerja bank juga merupakan aspek penting yang harus diketahui oleh *stakeholders* [11]. Archer dan Abdel Karim [12] menyatakan bahwa bank syariah menjaga tabungan dari laba yang dihasilkan untuk kelancaran pengembalian atau menutupi kerugian periodik untuk bersaing dengan suku bunga yang ditawarkan oleh bank konvensional. Hal ini dipicu oleh hubungan bagi hasil dengan deposan. Menurut Lahrech et al [7] bank syariah mampu mengelola tingkat laba yang dialokasikan untuk IAH berdasarkan keadaan pasar.

Menurut Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan (DPNP) dalam Surat Edaran (SE) BI No.13/24/DPNP/2011 yang merupakan prinsip-prinsip umum yang harus diperhatikan manajemen bank dalam menilai kinerja bank adalah berorientasi pada risiko, proporsionalitas, materialitas dan signifikansi serta komprehensif dan terstruktur. Penilaian kinerja bank oleh manajemen, pemegang saham, pemerintah maupun *stakeholder* yang lain penting untuk dilakukan karena menyangkut distribusi kesejahteraan diantara mereka. Kinerja bank dapat dinilai melalui berbagai macam variabel atau indikator [11].

Perusahaan dapat mengukur tingkat kinerjanya dengan menggunakan rasio-rasio. Rasio ini diukur menggunakan data yang diambil dalam laporan keuangan tahunan perusahaan yang bersangkutan. Selain itu, rasio-rasio juga dapat digunakan untuk

memantau perkembangan dari keuangan perusahaan. Salah satu model yang digunakan dalam mengukur kinerja perusahaan khususnya perbankan syariah adalah rasio keuangan model CAMEL. Rasio keuangan model CAMELS terdiri dari rasio CAR, NPF, CI, NIM, LA, dan SEN [7].

Dalam menganalisis rasio keuangan bank syariah, membutuhkan informasi yang jelas dan transparan mengenai bagaimana dan ke-sektor mana bank mengelola dana yang diperoleh dari nasabah (*symmetric information*). Namun kenyataannya masih banyak terjadi kondisi *asymmetric information*, yaitu suatu kondisi dimana nasabah bank syariah tidak mempunyai informasi yang cukup lengkap untuk dapat mengetahui kondisi terbaik bank, hal ini dapat menimbulkan potensi terjadinya *moral hazard*, dimana salah satu pihak berpeluang melakukan tindakan penyelewengan. Timbulnya *moral hazard* dapat dihindari bila di bank syariah tersedia acuan indeks *return* industri dari pembiayaan (*lending*) yang dilakukan bank serta indeks *return* (besaran margin/keuntungan) yang diperoleh dari aktivitas pembiayaan tersebut, dimana industri perbankan syariah harus dengan transparan informasikan hal tersebut kepada nasabahnya [11].

Teori sinyal (*signalling theory*) menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan yang dijelaskan dengan rasio keuangan kepada pihak eksternal, dorongan tersebut timbul karena adanya informasi asimetris antara perusahaan (manajemen) dengan pihak luar, dimana manajemen mengetahui informasi internal perusahaan yang relatif lebih banyak dan lebih cepat dibandingkan pihak luar seperti investor dan kreditor. Kurangnya informasi yang diperoleh pihak luar tentang kinerja bank syariah menyebabkan pihak luar melindungi diri dengan memberikan nilai rendah untuk bank syariah tersebut [11].

Bank umum syariah dapat meningkatkan kinerja perusahaan dengan mengurangi informasi asimetris, salah satu caranya adalah dengan memberikan signal kepada pihak luar berupa informasi keuangan, yang tercermin dalam rasio keuangan yang dapat dipercaya sehingga dapat mengurangi ketidakpastian mengenai prospek perusahaan pada masa yang akan datang. Laporan tentang kinerja perusahaan yang baik akan meningkatkan kinerja bank umum syariah yang dapat diukur dengan tingkat Profitabilitas perusahaan [11].

Menurut Lahrech et al., [7] kinerja perbankan diperkirakan memiliki korelasi yang kuat dengan

bagi hasil. Sebenarnya dalam kasus kinerja bank syariah tidak ada ruang untuk memanipulasi laba. Namun, dalam kasus kinerja bank yang rendah, bank syariah cenderung melakukan perkiraan bagi hasil untuk mempertahankan pangsa keuntungan mereka sebagai *mudharib*. Dalam kondisi ekonomi yang buruk, bank syariah cenderung berkinerja buruk dan menimbulkan kerugian bagi para deposan.

Teori agensi berkaitan dengan konflik kepentingan antara orang dalam perusahaan, seperti manajer dan pemegang saham sebagai pengendali di satu sisi, dan investor luar seperti pemegang saham minoritas, di sisi lain Nada, et al. [5] serta Fama and French [13] menyatakan bahwa pemegang saham tertarik mengurangi dana *discretionary* untuk keselarasan yang lebih baik antara kepentingan manajer dan pemegang saham, untuk meminimalkan biaya agensi. Lahrech, et al. [7] menunjukkan bahwa masalah agensi yang rendah dapat meningkatkan nilai dan kinerja perusahaan. Dengan begitu, mekanisme tata kelola perusahaan yang baik akan mengarah pada kinerja yang lebih baik.

Archer and Karim [12] berpendapat bahwa bank-bank syariah menyimpan tabungan dari laba dihasilkan untuk kelancaran pengembalian atau menutup kerugian berkala untuk bersaing dengan suku bunga yang ditawarkan oleh bank-konvensional. Argumen ini sejalan dengan penelitian oleh Farook, et al. [14] yang membawa bukti manajemen distribusi laba perbankan syariah. Fenomena yang terakhir dipicu oleh hubungan bagi hasil dengan investasi deposan; Bank-bank syariah mampu mengelola tingkat laba yang dialokasikan untuk IAH berdasarkan situasi dalam pasar. Di bawah kondisi ekonomi yang buruk, bank syariah dapat melakukan hal buruk dan menimbulkan kerugian yang mengorbankan keuntungan pemegang saham mereka untuk mengimbangi kerugian tersebut dan tetap kompetitif di pasar perbankan. Oleh karena itu, penelitian ini akan menyelidiki hubungan simultan antara keduanya dengan mengidentifikasi indikator kinerja untuk kinerja keuangan bank. Satu mungkin berasumsi bahwa dalam masa-masa kekuatan keuangan, bank-bank syariah memberikan keuntungan yang lebih tinggi kepada deposan mereka daripada dalam periode dengan posisi keuangan yang buruk.

H2 . ada pengaruh kinerja bank yang lebih baik terhadap profitabilitas dengan *profit sharing* sebagai variabel intervensi.

2.5 Akun PSIA dan PSIA Terkait

Sifat PSIA

Bank syariah menghindari berurusan dengan bunga dengan mengganti deposito berbunga dengan PSIA, yang biasanya didasarkan pada kontrak kemitraan *mudharabah*. Di bawah kontrak semacam itu, bank syariah disebut *mudarib*, yang merupakan pihak yang mengelola dana, sementara IAH bertindak sebagai penyedia modal, juga dikenal sebagai *rabb al mal*. Para mitra ini membagi laba sesuai dengan rasio bagi hasil yang ditentukan dalam perjanjian. Namun, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh IAH, dan bank tidak akan mendapatkan imbalan atas upaya mereka. Konsekuensinya, PSIA bukan "modal tertentu" [12]. Struktur kemitraan ini memungkinkan bank-bank syariah untuk melakukan bisnis sambil mematuhi perintah Islam.

Ada dua jenis PSIA: "terbatas" dan "tidak terbatas". Kontrak *mudharabah* untuk PSIA terbatas membatasi hak bank syariah yang terkait dengan memanfaatkan dana bersama-sama dengan sumber keuangan. Tipe kedua PSIA, yang merupakan PSIA tidak terbatas, adalah yang paling umum. Akun-akun ini memungkinkan bank untuk menggunakan dana atas kebijakan mereka sendiri, tanpa batasan di mana, bagaimana, atau untuk tujuan apa dana tersebut diinvestasikan, selama tidak melanggar *syariah* [7]. Biasanya, PSIA tidak terikat digabungkan dan diinvestasikan bersama dengan dana pemegang saham dan sumber dana lain, seperti giro, dalam portofolio yang sama. Dalam hal ini, bank syariah akan menerima laba dan menanggung setiap kerugian, dan juga mendapatkan hak atas bagian *mudarib* yang disepakati dari laba atas bagian *rabb al mal* modal [15].

Smoothing profit-payouts untuk IAH: Profit equalization reserve dan investment risk

Karena PSIA tidak terikat ditangani dengan cara yang sama seperti dana milik bank syariah sendiri, pemegang saham dan IAH yang tidak dibatasi memiliki risiko yang sama pada dana yang terkumpul. Pemegang saham mendapatkan lebih banyak pengembalian, karena mereka juga berhak atas biaya manajemen untuk menanganinya dana IAH. Namun, tekanan komersial untuk memberikan pengembalian kompetitif seperti yang disediakan oleh bank konvensional dapat mendorong bank syariah untuk melepas sebagian saham mereka dan mentransfernya ke PSIA untuk membayar pengembalian kepada IAH, yang diharapkan dapat menghilangkan potensi penarikan dana IAH [15]

Menurut *Islamic Financial Services Board* (IFSB), dua teknik umum digunakan oleh bank untuk meratakan pembayaran keuntungan: (1) untuk sebagian atau seluruh laba saham *mudarib*, dan (2) melakukan transfer dari pemegang saham saat ini atau laba ditahan kepada IAH dari laba pemegang saham saat ini atau yang ditahan atas dasar *hibah* (IFSB, 2010, paragraf 19). Beberapa risiko aset IAH diserap oleh pemegang saham. Fenomena ini dikenal sebagai *displaced commercial risk* (DCR) [15]. Untuk memuluskan pembayaran keuntungan dan mengurangi DCR, bank syariah menggunakan dua jenis rekening cadangan, yang disebut *profit equalization reserve* (PER) dan *investment risk reserve* (IRR). PER dialokasikan dari laba sebelum laba dibagi antara IAH dan bank syariah, yang memberikan PER dua komponen: pemegang saham, dan aspek IAH yang tidak terbatas. Di sisi lain, IRR disisihkan dari keuntungan yang tersedia untuk distribusi ke IAH. Akumulasi IRR, yang sepenuhnya dimiliki oleh IAH, dapat digunakan untuk menutup kerugian yang mungkin timbul yang disebabkan oleh IAH [16]

2.6 Standar Akuntansi Yang Dikembangkan Oleh Badan Pengaturan Standar Internasional

IFRS mewakili bahasa bisnis yang paling diterima secara global. Sebanyak 130 negara telah membuat komitmen publik untuk IFRS sebagai satu set standar akuntansi internasional [1]. Namun, ajaran islam dianggap memiliki pengaruh potensial terhadap kebijakan dan praktik akuntansi [1]. Pada akhir 1980-an, *Islamic Development Bank* mengambil inisiatif untuk melakukan pertemuan bank-bank syariah, yang menghasilkan kesepakatan untuk mengatur standar pelaporan keuangan mereka. AAOIFI kemudian didirikan di Negara Bagian Bahrain sebagai organisasi independen yang mengembangkan standar akuntansi untuk IFI. Sejalan dengan kebutuhan untuk harmonisasi dalam akuntansi konvensional, mengatur pelaporan untuk transaksi keuangan islam yang diharapkan dapat meningkatkan komparabilitas pelaporan keuangan IFI [17], yang mungkin mendorong pembentukan bank-bank syariah baru.

AAOIFI FAS

Menurut AAOIFI [18], karena PSIA tidak dimobilisasi melalui kontrak utang, mereka tidak dapat dianggap sebagai kewajiban. Bank-bank syariah tidak menjamin modal pelanggan atau pun pengembaliannya. Namun, PSIA juga bukan ekuitas, karena IAH pada umumnya memiliki pilihan untuk menarik investasi mereka dengan inisiatif mereka atau pada saat jatuh tanpa hak

untuk memantau manajemen melalui dewan seperti pemegang saham [19].

Dalam kerangka konseptualnya, AAOIFI [18] mencantumkan PSIA sebagai salah satu unsur laporan keuangan, yang seharusnya “dipertimbangkan dalam neraca jika IFI memiliki otoritas atas keputusan terkait penggunaan dan penyebaran dana itu telah diterima. Ini berarti bahwa pembatasan PSIA, yang memberlakukan pembatasan pada bank-bank syariah dalam mengelola dana, dianggap sebagai *item off-balance-sheet*, karena bank tidak menikmati otoritas atas keputusan tentang penggunaan dan penyebaran.


Selain itu, dalam AAOIFI FAS No 1 Presentasi Umum dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, AAOIFI menyebutkan bahwa PSIA tidak dibatasi harus diungkapkan dan disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai barang terpisah, yang merupakan “mezzanine” “Tingkat antara kewajiban dan ekuitas pemilik, yaitu” ekuitas pemegang rekening investasi tidak terbatas”. Elemen baru ini membedakan AAOIFI dari standar akuntansi lainnya, karena tidak ada unsur selain kewajiban dan ekuitas pemegang saham dapat ditemukan di sisi kanan laporan keuangan. AAOIFI tidak menganggap pengembalian sebagai biaya (dalam hal laba), tetapi diberikan dalam laporan laba rugi dan dianggap sebagai alokasi dari keuntungan investasi dan kerugian yang diakibatkan oleh IAH dari kegiatan investasi. Namun, AAOIFI mengakui bahwa berbagai metode bagi hasil digunakan oleh bank-bank syariah, seperti metode penyatuan dan metode pemisahan, yang akan mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran yang didistribusikan antara pemegang saham dan IAH [20]. Oleh karena itu, AAOIFI memperkenalkan persyaratan bagi bank-bank syariah untuk mengungkapkan informasi yang terkait dengan pembagian keuntungan melalui AAOIFI FAS 5 Pengungkapan Dasar untuk Alokasi Laba antara Pemilik Ekuitas dan Pemegang Rekening Investasi.

PER dan IRR tercakup dalam AAOIFI FAS 11 *Provisions and Reserves*, yang mendefinisikan cadangan sebagai “komponen ekuitas (baik IAH dan / atau atau pemegang saham) dan didasari oleh alokasi yang dibuat dari pendapatan...” (AAOIFI FAS 11, 2015, para 15). Karena PER adalah laba kolektif yang dimiliki oleh IAH dan pemegang saham, bagian IAH dalam PER harus disajikan di bawah ekuitas pemegang rekening investasi tidak terbatas, dan bagian dari bank syariah atau

pemegang saham dalam cadangan harus disajikan sebagai bagian dari cadangan di bawah ekuitas pemegang saham dalam laporan posisi keuangan. Dalam pertimbangan IRR yang sematamata milik IAH, itu harus disajikan di bawah ekuitas pemegang rekening investasi tak terbatas dalam laporan posisi keuangan [18].

AAOIFI juga mewajibkan bank-bank syariah untuk melaporkan prinsip jumlah ekuitas, saham dalam PER, dan saldo IRR secara terpisah dalam laporan posisi keuangan di bawah ekuitas pemegang rekening investasi tidak terikat dalam neraca, atau dalam catatan atas laporan keuangan. Juga penting bagi bank-bank syariah untuk menguraikan — dalam catatan atas laporan keuangan — perubahan-perubahan yang terjadi selama periode keuangan dalam PER dan IRR, bersama dengan informasi tentang dasar-dasar yang telah diterapkan untuk menentukan PER dan IRR (AAOIFI FAS 11, 2015, para 25-27). FAS Atmeh & Ramadan [21] mengkritik akuntansi untuk kontrak *mudharabah* oleh AAOIFI. Mereka mengklaim bahwa PSIA yang tidak dibatasi harus diklasifikasikan sebagai ekuitas. Selain itu, PSIA tidak terikat akan cocok dengan definisi ekuitas ketika diikuti dengan memisahkan aset dalam laporan keuangan untuk mencerminkan aset yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham dan yang dapat diatribusikan kepada IAH.

Oleh karena itu, penelitian ini akan menyelidiki pengaruh standar akuntansi terhadap skema *profitabilitas*. *H3* . ada pengaruh akuntansi yang diterapkan terhadap profitabilitas dengan *profit sharing* sebagai variabel intervensi. Dengan demikian standar akuntansi, transparansi dan kinerja mempengaruhi profitabilitas bank syariah dengan *profit sharing* sebagai variabel intervensi. Model pengaruh atau kerangka pemikiran dari makalah ini diilustrasikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Model pengaruh demikian standar akuntansi, transparansi dan kinerja mempengaruhi profitabilitas bank syariah dengan *profit sharing* sebagai variabel intervensi

3. KESIMPULAN

Ulasan konseptual ini menunjukkan bahwa standar akuntansi berpengaruh terhadap skema profit sharing yang diterapkan oleh bank syariah. Ulasan ini mengungkapkan perbedaan praktik akuntansi untuk PSIA dan akun terkait. Bank syariah tunduk pada berbagai standar akuntansi, yang mengklasifikasikan PSIA secara berbeda dalam mengungkapkan metode pelaporan untuk transaksi unik di bank syariah dan ketidakcukupan standar akuntansi saat ini untuk membimbing mereka, yang menciptakan kemungkinan tantangan komparatif. Selain itu transparansi dan kinerja bank akan mencegah bank syariah dari praktik manipulasi keuntungan mereka dan menempatkan pemegang akun investasi dalam posisi yang lebih baik. Hanya saja transparansi dan kinerja bank yang rendah berpengaruh kepada buruknya penerapan sistem bagi hasil di bank syariah. Pada penelitian terdahulu belum penulis temukan pengaruh dari standar akuntansi, transparansi dan kinerja bank terhadap profitabilitas bank syariah. Maka hal ini mendorong penulis untuk meneliti pengaruhnya terhadap profitabilitas bank dimana *profit sharing* sebagai variabel intervensi. Hasil ini sangat penting bagi banyak pihak yang terlibat dalam bidang perbankan syariah dan dapat diambil sebagai fondasi yang kuat untuk membuat tindakan yang tepat yang akan membantu tumbuh dan bertahan perkembangan perbankan syariah.

Untuk menyelidiki masalah penelitian, penulis melakukan suatu studi empiris. Penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif. Metode analisis yang digunakan yaitu statistik deskriptif dan uji asumsi klasik. Model statistik yang digunakan yaitu analisis regresi berganda. Data yang digunakan yaitu data sekunder dari laporan keuangan bank syariah yang dikumpulkan dan dianalisis untuk periode 2013-2017

REFERENSI

- [1] [1] A. B. Suandi, "Classification of profit-sharing investment accounts: A survey of financial statements of Islamic banks in Asia," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, vol. 10, pp. 351-370, 2017.
- [2] [2] Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2011.
- [3] [3] H. Sudarsono, "Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Islam*, vol. Volume 8, pp. 175 - 203, 2017.
- [4] [4] S. Archer, R. A. Abdel Karim, and T. Al-Deehani, "Financial Contracting, Governance Structures and the Accounting Regulation of

- Islamic Banks: An Analysis in Terms of Agency Theory and Transaction Cost Economics," *Journal of Management and Governance*, vol. 2, pp. 149-170, June 01 1998.
- [5] [5] L. Nada, L. Abdelmounaim, and B. Youssef, "Transparency and performance in Islamic banking: Implications on profit distribution," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, vol. 7, pp. 61-88, 2014.
- [6] [6] R. Permatasari, "Pengaruh Transparansi dan Kinerja Terhadap Profit Distribution," Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2015.
- [7] [7] N. Lahrech, A. Lahrech, and Y. Boulaksil, "Transparency and performance in Islamic banking: Implications on profit distribution," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, vol. 7, pp. 61-88, 2014.
- [8] [8] D. Mauliza and R. M. Daud, "Pengaruh Kecukupan Modal dan Kompetensi Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, vol. Vol. 1, pp. 13-19, 2016.
- [9] [9] N. A. Syahri, "Pengaruh Pembiayaan Dengan Menggunakan Prinsip Profit Loss Sharing Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Yang Terdaftar di Bank Indonesia (BI)," 2018.
- [10] [10] N. Janah and E. K. Pratiwi, "Problematika Penerapan Profit Loss Sharing Pada Lembaga Keuangan Syariah di Kota Magelang," *The 2nd University Research Coloquium 2015*, 2015.
- [11] [11] M. Yusuf, "Dampak Indikator Rasio Keuangan terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia," *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, vol. Vol 13, pp. 141-151, 2017.
- [12] [12] S. Archer and R. A. A. Karim, "Profit-sharing investment accounts in Islamic banks: Regulatory problems and possible solutions," *Journal of Banking Regulation*, vol. 10, pp. 300-306, September 01 2009.
- [13] [13] E. F. Fama and K. R. French, "Disappearing dividends: changing firm characteristics or lower propensity to pay?," *Journal of Financial Economics*, vol. 60, pp. 3-43, 2001/04/01/ 2001.
- [14] [14] S. Farook, M. K. Hassan, and G. Clinch, "Profit distribution management by Islamic banks: An empirical investigation," *The Quarterly Review of Economics and Finance*, vol. 52, pp. 333-347, 2012/08/01/ 2012.
- [15] [15] S. Archer and R. A. A. Karim, "On Capital Structure, Risk Sharing and Capital Adequacy in Islamic Banks," *International Journal of Theoretical and Applied Finance*, vol. 09, pp. 269-280, 2006.
- [16] [16] S. Archer, A. K. R. Ahmed, and V. Sundararajan, "Supervisory, regulatory, and capital adequacy implications of profit-sharing investment accounts in Islamic finance," *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, vol. 1, pp. 10-31, 2010.
- [17] [17] F. Pomeranz, "The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions: An important regulatory debut," *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, vol. 6, pp. 123-130, 1997/01/01/ 1997.
- [18] [18] *Accounting, auditing and governance standards for Islamic financial institutions*, AAOIFI, 2018.
- [19] [19] R. A. A. Karim, "International accounting harmonization, banking regulation, and Islamic banks," *The International Journal of Accounting*, vol. 36, pp. 169-193, 2001/05/01/ 2001.
- [20] [20] T. Al-Deehani, R. A. A. Karim, and V. Murinde, "The Capital Structure of Islamic Banks Under The Contractual Obligation of Profit Sharing," *International Journal of Theoretical and Applied Finance*, vol. 02, pp. 243-283, 1999.
- [21] [21] M. A. Atmeh and A. H. Ramadan, "A critique on accounting for the mudarabah contract," *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, vol. 3, pp. 7-19, 2012.